



PUTUSAN

Nomor 2521 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AISAH**, bertempat tinggal di Dusun Rato Baru RT 011 RW 003, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
2. **ARNANDI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Rato Baru RT 010, RW 003, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
3. **M. SALEH**, bertempat tinggal di Dusun Sari, RT 010, RW 006, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
4. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Rato, RT 010, RW 003, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
5. **HADIJAH**, bertempat tinggal di Rato Baru, RT 010, RW 005, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sidik Djamal, S.H Advokat, berkantor di RT 06 RW 04 Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

- 1). **FARLIN ABD. HEMO**, bertempat tinggal di RT 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- 2). **RISMAN ABD. HEMO**, bertempat tinggal di RT 04, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- 3). **SALMAH ABD. HEMO**, bertempat tinggal di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- 4). **SITI ISAH ABD. HEMO**, bertempat tinggal RT 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Nomor 2, 3, 4, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. NOR PUA NAJAMUDIN**, bertempat tinggal di RT 05 RW 03, Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farlin (Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I), bertempat tinggal di RT 01, Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Mei 2017;

2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA DI JAKARTA cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL NTB DI MATARAM cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Objek Sengketa:

❖ Tanah tegalan seluas \pm 71 are (tujuh puluh satu are) yang terletak di So Sonco Konta, Desa Sumi, Kecamatan Sape Kabupaten Bima tercatat atas nama Yusuf Ama Hamina, Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C Ipeda : 790 diklasir tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
 - Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas wilayah Desa Sumi, Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima disebut sebagai "tanah objek sengketa";

❖ Alasan-alasan gugatan Para Penggugat:

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan kakek Para Penggugat yang bernama: "Yusuf Ama Hamina", telah meninggal dunia, tanah objek sengketa berasal tanah negara bebas yang klasir sejak tahun 1935, Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C Ipeda: 790 atas nama tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "Tanah Objek Sengketa";

yang merupakan tanah objek sengketa adalah: tanah Tegalan milik dari turun-temurun oleh Para Penggugat sebagai para ahli waris dan Asmah Ikrama tidak memberikan Kuasa kepada: siapapun juga karena tidak tau alamatnya, karena telah meninggalkan desa ± 25 tahun lamanya;

2. Bahwa almarhum dan almarhumah yang bernama: Yusuf ama Hamina dengan isterinya yang bernama: Nusiah, semasa hidupnya mempunyai hak milik atas sebidang tanah tegalan seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yaitu: tanah objek sengketa, yang didapat atau diperoleh dengan jalan membuka tanah baru (mpungga dana) mulai pada tahun 1935, dan selanjutnya dikerjakan atau digarap bersama-sama dengan istrinya maupun dengan ke-2 (dua) orang anak kandung yang bernama: Hamina dan Jainab selama bertahun-tahun/puluhan tahun lamanya, kemudian objek sengketa setelah meninggal kakek Para Penggugat objek sengketa diKuasai oleh ke-2 (dua) orang anak kandungnya tersebut yaitu: orang tua Para Penggugat, tanah objek sengketa telah digadaikan kepada Usman alias Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo semasa hidupnya dan sekarang orang tua Para Tergugat yang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, objek sengketa saat sekarang diKuasai dan kerjakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

3. Bahwa sekitar tahun 1986, orang tua para Penggugat yang bernama Hamina serta Jaenab, masing-masing telah meninggal dunia,

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa seluas ± 71 are (tujuh puluh satu are) telah digadaikan kepada: Usman alias Maman kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, sehingga tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Para Tergugat dengan status gadai sebanyak uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Usman alias Maman tersebut telah meninggal dunia adalah: Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, maka dalam perkara ini, Para Tergugat selaku ahli waris dari Usman alias Maman dan Hemon ikut ditarik sebagai pihak para Tergugat;

5. Bahwa, orang tua para Penggugat yaitu: Hamina dan Jaenab, telah meninggal dunia, tanah objek sengketa seluas ± 71 are tersebut belum ditebus, sehingga tanah objek sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Usman alias Maman dan Hemon dengan status gadai, dan telah berkali-kali Para Penggugat meminta untuk ditebus, tetapi Para Tergugat tetap bertahan miliknya;

6. Bahwa, kemudian oleh Usman alias Maman kakek Para Tergugat tanah objek sengketa dialihkan kepada Para Tergugat, sehingga tanah objek sengketa seluas ± 71 are (tujuh puluh satu are) berada dalam penguasaan Para Tergugat yang dikerjakan sampai sekarang;

7. Bahwa objek sengketa diKuasai oleh Turut Tergugat I tidak diketahui dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah (Yusuf Ama Hamina dan Isteri Nusiah), bahkan pernah ditunjukkan sertifikat atas namanya sendiri tanah objek sengketa oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Hemon tetapi saat sekarang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian sertifikat tanah objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat tersebut dengan *cq* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima yaitu tanpa dasar hukum yang jelas jual beli labur tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan Pasal 19 Peraturan Nomor 10 Tahun 1961, dan tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Usman alias Maman dengan orang tua Para Tergugat, sebab tanah objek sengketa berada dalam penguasaannya karena dalam status gadai, dengan demikian terhadap jual beli tanah objek sengketa adalah tidak sah serta dapat dibatalkan demi hukum, maka surat jual beli tanah objek sengketa serta sertifikat

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki atas nama: Hemon, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian serta cacat hukum demi hukum, namun dengan demikian adalah: merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa baik oleh Para Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I adalah penguasaan secara melawan hukum, sebab tanah objek sengketa bukan miliknya Usman ais Maman maupun orang tua Para Tergugat yang menggadaikan kepada Turut Tergugat I yaitu merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dengan status gadai oleh orang tua Para Penggugat kepada Usman alias Maman adalah Kakek Para Tergugat telah meninggal dunia serta orang tua Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016 dan Para Tergugat sebagai anak kandung selaku ahli waris sah dari Usman alias Maman/Hemon meninggal pada tanggal 31 Maret 2016 menggadaikan tanah objek sengketa kepada: Turut Tergugat I, yang tidak diketahui oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari Yusuf ama Hamina (Alm) yang telah meninggal dunia maupun Hamina serta Jaenab (Para Alm), maka dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya kepada Para Tergugat sebagai ahli waris dari Usman alias Maman dan Hemon serta Turut Tergugat I dihukum untuk segera mengosongkan, kemudian meninggalkan tanah objek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari para almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia, sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa seluas ± 71 are, dengan cara aman dan bebas tanpa syarat dan bila dipandang perlu supaya dapat dilaksanakan secara paksa dengan cara eksekusi, dengan bantuan oleh petugas keamanan/Polisi;

10. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa seluas ± 71 are dengan status gadai sudah melebihi 7 (tujuh) tahun lamanya semenjak penguasaan oleh Usman alias Maman serta Hemon dan saat sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2016 dengan secara bersama-sama Para Tergugat, maka Para Penggugat sebagai ahli waris selain menuntut tanah objek sengketa, Penggugat pula menuntut kerugian dari hasil tanah objek sengketa kepada Para Tergugat supaya Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian dari hasil tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris mulai dihitung setelah berakhir 7 (tujuh) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanah objek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat melalui putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan perhitungan hasil tanah objek sengketa setiap tahunnya 3 x panen bawang merah = 3 (tiga) ton yang dihargakan per 100 kg = Rp700 x 3 (tiga) ton = Rp21.000.00, wajib untuk dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung "Renteng" kepada Para Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka supaya terhadap tanah objek sengketa maupun terhadap harta benda yang menjadi milik kekayaan Para Tergugat dapat diletakan sita jaminan sebab, Para Penggugat ada merasa khawatir Para Tergugat memindah tangankan tanah objek sengketa dan Para Tergugat enggan melaksanakan pembayaran kerugian Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) yang terletak di So Sonco Konta dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C lpeda 790 diklasir tahun 1935 atas nama Yusuf Ama Hamina dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
- Barat : Sungai dan selanjutnya tanah objek sengketa adalah:

Milik Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah (Yusuf Ama Hamina/Nusiah) yang telah meninggal dunia, dan tanah objek sengketa berasal dari tanah negara bebas yang diklasir tahun 1935, yang merupakan tanah tegalan berasal dari turun-temurun sejak Kakek Para Penggugat yang bernama tersebut di atas telah meninggal dunia;

- 3) Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah objek sengketa waktu oleh Usman alias Maman adalah Kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemon dalam keadaan status Gadai, yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat yang bernama : Hamina dan Jaenab pada tahun 1986 seluas + 71 are (tujuh puluh satu are) dengan

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gadai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena objek sengketa dikuasai oleh orang tua Para Penggugat;

4) Menyatakan menurut hukum bahwa menggadaikan atau jual beli terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh: Usman Alias Maman Kakek Para Tergugat dengan orang tua Para Tergugat (Hemo) bahkan telah disertifikat an. Hemon merupakan perbuatan melawan hukum adalah: tidak sah serta sertifikat cacat hukum dan harus dikesampingkan;

5) Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6) Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah objek sengketa serta terhadap harta benda milik kekayaan Para Tergugat adalah sah dan berharga;

7) Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa yang mendapat hak dari Para Tergugat supaya segera mengosongkan tanah objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh Petugas Keamanan/Polisi;

8) Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat dari hasil tanah objek sengketa seluas ± 71 are (tujuh puluh satu are) setiap tahunnya, seluruhnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dihitung sejak 7 (tujuh) tahun berakhir masa waktu gadai sampai dengan tanah objek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti;

9) Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Perihal : Gugatan Tentang Hak Milik;

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Sebidang Tanah Tegalan;

Versi Penggugat



Sebidang Tanah Perkebunan;

Versi Tergugat



2. Versi Penggugat;

Nama para Tergugat dan Turut Tergugat :

- 1). FARLIN ABD. HEMO Pekerjaan
tani, Agama Islam, Umur \pm 32 tahun,
bertempat tinggal di RT 01 Desa Rato,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,
Dalam hal ini sebagai Tergugat I;
- 2). RISMAN ABD. HEMO Pekerjaan
tani, Agama Islam, Umur \pm 35 tahun,
bertempat tinggal di RT 04 Desa Rato,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,
Dalam hal ini sebagai Tergugat II;
- 3). SALMAH ABD. HEMO Pekerjaan
URT, Agama Islam, Umur \pm 30 tahun,
bertempat tinggal di RT 01 Desa Rato,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,
Dalam hal ini sebagai Tergugat III;
- 4). SITI ISAH ABD. HEMO Pekerjaan
URT, Agama Islam, Umur \pm 40 tahun,
bertempat tinggal di RT 01 Desa Rato,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,
Dalam hal ini sebagai Tergugat IV;

Dan:

1. M. NOR PUA NAJAMUDI Pekerjaan
tani, Agama Islam, Umur \pm 35 tahun,
bertempat tinggal di RT 05 RW 03 Desa
Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten
Bima, Dalam hal ini sebagai Turut Tergugat
I;
2. Negara Republik Indonesia cq
Badan Pertanahan Nasional Jakarta di

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat di Mataram cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat II;

Versi Penggugat:

Nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal, belum sesuai dalam catatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing nama Para Penggugat maupun Turut Tergugat tersebut di atas:

Versi Tergugat nama Tergugat dan Turut Tergugat:

1. FARLIN : Umur 38 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun RatoNa,e RT 001/RW 001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai Pihak Tergugat I (satu) serta menerima Kuasa dari pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat I (satu);
2. RISMAN : Umur 42 tahun pekerjaan Petani, alamat Dusun Rate Na,e RT 001/RW 001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai Pihak Tergugat II (dua);
3. SALMAH : Umur 46 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Dusun Rato Na,e RT 001/RW 001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai pihak Tergugat III (tiga);
4. AISYAH : Umur 78 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun Rato Na,e RT 001/RW 001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini sebagai Pihak Tergugat IV (empat);

DAN;

5. M. NORABIDIN : Umur 60 tahun pekerjaan petani Alamat RT 05/RW 03 Desa Lanta kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hat ini sebagai pihak Turut Terggugat I (satu);

Versi Tergugat:

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar sesuai dalam catatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama-nama yang tersebut di atas;

3. Negara Republik Indonesia *cq* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat II (dua); Bahwa sehubungan dengan sidang perkara Nomor 27/PDT.G/2016/PN RBI. Tidak pernah hadir dalam persidangan perkara perdata ini, maka Turut Tergugat II (dua), dipandang perlu untuk hadir dalam persidangan perkara perdata ini, guna untuk keperluan memberikan keterangannya, atas gugatan tentang hak milik atas sebidang tanah tegalan, oleh pihak Para Penggugat yang bernama:

1. AISAH : Umur \pm 70 tahun pekerjaan urusan rumah tangga alamat Dusun Rato Baru RT 011/RW 003 Desa Rate, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dalam hal ini di sebut sebagai pihak Penggugat I (satu);
2. ARNANDI : Umur \pm 52 tahun pekerjaan urusan rumah tangga alamat Dusun Rat Baru RT 010/RW 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam hai ini di sebut sebagai pihak Penggugat II (dua);
3. M. SALEH : Umur \pm 48 tahun pekerjaan petani, alamat Dusun Selaja Lopi RT 010/RW 006, Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam hal ini disebut sebagai pihak penggugat III (tiga);
4. FATIMAH : Umur \pm 50 tahun pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Dusun Rato Baru RT 010/RW 03 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam hal ini di sebut sebagai pihak Penggugat IV (empat);
5. HADIJAH Umur \pm 70 tahun Alamat Dusun Rato Baru RT 010/RW. 03 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dalam hal ini disebut sebagai pihak Penggugat V (lima);

4. Tentang Objek Sengketa;

Versi Penggugat : Letak Lahan Di So Sonco Konta;

Dengan luas tanah, 71 are (tujuh puluh satu) are;

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "Tanah Objek Sengketa";

Desa sumi Kecamatan Sape Kabupaten Bima tercatat atas nama: Yusuf Ama Haminah, Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam Buku C Ipeda 790 diklasir Tahun 1935;

Versi Tergugat:

Sedangkan Ipeda di tahun 1935, belum ada mengeluarkan surat ketetapan pajak maupun surat-surat pendaftaran hak milik suatu tanah; Bahwa yang ada adalah: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tertanggal 30-12-1956 persuratan 1957 dikeluarkan oleh kantor daerah pajak hasil bumi Denpasar;

Versi Penggugat: Letak Lahan di So Lewa Ndede;

Dengan luas tanah, 61 are (enam puluh satu) are;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Bakar dan sekarang Abd. Ajis Ama Kali;
- Timur : Tanahnya Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ke karumbu;
- Selatan : Tanahnya Rasid dan sekarang H.M. Saleh Abu Akbar;
- Barat : Sungai;

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis di atas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu letak beradanya tanah perkebunan milik Ma Bin Mariama;

5. Alasan-Alasan Para Penggugat:

Versi Penggugat:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai para ahliwaris yang diperoleh dari harta peninggalan kakek Para Penggugat yang bernama Yusuf Ama Hamina, telah meninggal dunia, tanah objek sengketa berasal tanah Negara babas yang kiasir sejak tahun 1935, Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam Buku C Ipeda: 790 atas nama tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi, Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "Tanah Objek Sengketa";

Bahwa sekitar tahun 1986, orang tua Para Penggugat yang bernama Hamina serta Jaenab, masing-masing meninggal Dunia, tanah objek sengketa seluas ± 71 are (tujuh puluh satu) are telah digadaikan kepada Usman alias Maman (Ma Bin Mariama), kakek Para Tergugat, dan bernama Hemon (Ahemon) dengan status gadai, sebanyak uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Versi Tergugat:

6. Bahwa tidak ada Usman Alias Maman (Ma Bin Mariama) menerima tanah gadai, tanah seluas 71 are (tujuh puluh satu) are, dari Haminah maupun dari Jaenab, pada tahun 1986. Sedangkan Usman alias Maman (Ma Bin Mariama), meninggal dunia pada tanggal 21-6-1980. Dan maupun menantunya yang bernama Hemon (A. Hemon) semasa hidupnya tidak ada menerima tanah gadai dari Hamina maupun dari Jaenab pada tahun 1986 (sebelum tahun 1986 maupun sesudah tahun 1986), dan sekarang, Hemon (A. Hemon) sudah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 30 buian 3 tahun 2016;

Bahwa Usman alias Maman (Ma Bin Mariama) Memiliki Tanah Perkebunan dengan luas tanah 61 are (enam puluh satu) are atas dasar di dapat dari tanah Negara, sejak tahun 1928, mengikat/ikatan memiliki suatu tanah, pada masa pemerintahan (Ratu Wechelmina), yaitu Indonesia masih di bawah jajahan Belanda dan belum lahirnya Presidium Kabinet Ampera RI, sejak tahun 1928 sampai sekarang Ma Bin Mariama memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 61 are (Enam Puluh Satu) are, di So Lewandede, di Desa Sumi Kecamatan Sape, dan sekarang Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Versi Tergugat:

7. Sebidang Tanah Perkebunan:

Milik Ma Bin Mariama:

- Bahwa sebidang tanah Perkebunan yang terletak di So Lewa Ndede, dengan luas tanah 61 are (enam puluh satu) are milik Al

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marhum Ma Bin Mariama telah di wariskan kepada anak kandungnya yang bernama Aisyah;

Bahwa: Dalam surat-surat kepemilikan tanah Surat ketetapan pajak tanah yang di terbitkan/di keluarkan oleh pemerintah adalah Nama Ma Bin Mariama Desa Sumi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 13 Kawedanaan 5 nama wajib pajak Ma Bin Mariama Nomor 906 Nomor Blok dan Huruf Bagian Blok 168 Golongan Kawedanaan: 5 Kelas Desa: III luas tanah: 61 are, tanggal: 30 -12 - 1956. Buka baru pengeluaran persuratan 1957;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Bakar;
 - Timur : Tanahnya Yusuf Pua Halimah;
- Selatan : Tanahnya Rasid;
- Barat : Sungai;

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis di atas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik Ma Bin Mariama;

Versi Penggugat:

8. Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat tidak diketahui dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah (Yusuf Ama Hamina dan istri Nusiah), bahkan pernah ditunjuk sertifikat atas namanya sendiri, tanah objek sengketa oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Hemon (Ahemon), dengan demikian sertifikat tanah objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat tersebut, dengan *cq* Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima yaitu tanpa dasar hukum yang jelas sebab tanah objek sengketa berada dalam penguasaannya karena dalam status gadai;

Versi Tergugat:

9. Tidak pernah ada Hemon (A. Hemon) menunjuk sertifikat, dalam sertifikat tidak ada nama Hemon, karena Hemon (A. Hemon) tidak memiliki sertifikat;

Bahwa yang memiliki sertifikat adalah Aisyah, atas nama hak milik Aisyah, yaitu anak kandung dari al marhum Ma Bin Mariama. Dengan demikian sertifikat tanah tersebut, dilakukan oleh Para Penggugat



dengan cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, tidak ada kejelasan pembukuan/penerbitan tanggal, bulan, tahun, serta nomor sertifikat;

10. Tentang objek sengketa: Letak Lahan;

Bahwa yang benar adalah:

Tanah perkebunan seluas 61 are (enam puluh satu) are, yang terletak di So Lewa Ndede;

Bahwa dalam surat-surat kepemilikan tanah surat ketetapan pajak tanah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah adalah Nama Ma Bin Mariama Desa Sumi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 13 Kawedanaan 5 Nama Wajib Pajak Ma Bin Mariama Nomor 906 Nomor Blok dan Huruf Bagian Blok 168 Golongan Kawedanaan 5 Kelas Desa: III luas tanah 61 are, tanggal 30-12-1956; Buka baru pengeluaran persuratan 1957;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanahnya Bakar;
- Timur : Tanahnya Yusuf Pua Halimah;
- Selatan : Tanahnya Rasid;
- Barat : Sungai;

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis di atas dulu lahan watasan Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah di alihkan lahan watasan wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Birna, yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik Ma Bin Mariama;

11. Bahwa menurut hukum telah jelas dan benar tanah perkebunan milik Ma Bin Mariama, dari segi-segi yuridis agrarrich data, terbukti adanya kelengkapan suratsurat dan sah menurut hukum, dan terbukti letak lahan maupun luas tanah dalam surat-suratnya secara administrasi, yaitu: telah memenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 208);

Pendaftaran tanah tersebut meliputi:

- Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah;
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (sertifikat);

12. Versi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Objek Sengketa: Dalam Sertifikat atas nama Hemon, dengan cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima;

Versi Tergugat:

Tanah Perkebunan milik Ma Bin Mariama:

Dalam sertifikat pada tanggal 30-12-1999, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeivarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 657 Desa: Sumi. Nama pemegang hak: Aisyah Usman, tanggal lahir: 1938;

Raba Bima: tanggal 30-12-1999, Pembukuan/Penerbitan Sertifikat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Cap, ttd, Ir. Suratno Nip. 010 158 070;

Bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan eksepsi kepada Majelis Hakim, supaya pihak Penggugat menyerahkan barang bukti, untuk dipandang perlu sesuatu hak bukan orang yang tidak berhak, maka diserahkan surat-surat tanah, serta sertifikat anah yang diperkarakan, di jadikan syarat mutlak untuk pembuktian ditunjukan dipersidangan sebelum proses perkara ini dilanjutkan, dan supaya proses perkaranya drterima dalam persidangan oleh pihak Tergugat, apabila barang bukti surat-surat maupun sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah tidak dapat ditunjuk oleh pihak Penggugat maka kami (pihak Tergugat) harapkan agar proses perkara ini tidak dilanjutkan, karena apabila barang bukti kepemilikan tanah tidak dapat ditunjukan maka perkara perdata ini cacat secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini. Terimakasih;

Dalam Rekonsensi:

- Hak Milik Sebidang Tanah Perkebunan:

- Bahwa sebidang tanah perkebunan yang terletak di So Lewa Ndede, dengan luas tanah 61 are (enam puluh satu) are milik Almarhum Ma Bin Mariama, telah diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama Aisyah; Bahwa dalam surat-surat kepemilikan tanah surat ketetapan pajak tanah yang di terbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah adalah Nama Ma Bin Mariama, Desa Sumi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 13 Kawedanaan 5 nama wajib pajak: Ma Bin Mariama Nomor 906 Nomor Blok dan Huruf Bagian Blok: 168 Golongan Kawedanaan: 5 kelas Desa: III luas tanah: 61 are, tanggal: 30-12-1956. Buka baru pengeluaran persuratan: 1957; Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanahnya Bakar;
- Timur : Tanahnya Yusuf Pua Halimah;
- Selatan : Tanahnya Rasid;
- Barat : Sungai;

Dan selanjutnya tanah seluas 61 are (enam puluh satu) are, tertulis di atas dulu lahan watasannya Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang sudah dialihkan lahan watasannya wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu letak beradanya Tanah Perkebunan milik Ma Bin Mariama;

Tanah Perkebunan seluas 61 are (enam puluh satu) are tersebut di atas dijadikan suatu tanah objek sengketa oleh pihak Para Penggugat;

❖ Tentang Objek Yang Digugat Rekonvensi;

Tanah tegalan seluas ± 71 are (tujuh puluh satu) are yang terletak di So Sonco Konta, Desa Sumi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima tercatat atas nama: Yusuf Ama Hamina, Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam buku C Ipeda : 790 dikasir tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai tanah objek sengketa;

❖ Gugatan Rekonvensi Alasan-Alasan Gugatan Para Penggugat:

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai para ahli waris yang diperoleh dari harta peninggalan kakek Para Penggugat yang bernama Yusuf Ama Hamina, telah meninggal dunia, tanah objek sengketa berasal tanah Negara bebas yang kiasir sejak tahun 1935, Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III, tercatat dalam Buku C Ipeda: 790 atas nama tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Ama Hawa;
- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah dan sekarang jalan ekonomi;
- Selatan : Baronga Ama Ismail;
- Barat : Sungai, dan selanjutnya tanah seluas tersebut di atas dulu wilayah Desa Sumi, Kecamatan Sape dan sekarang masuk wilayah Desa Rato Kecamatan

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lambu Kabupaten Bima disebut sebagai "Tanah Objek Sengketa";

Yang merupakan tanah objek sengketa adalah tanah tegalan dari turun-temurun oleh para Penggugat sebagai para ahli waris dan Asmah Ikrama tidak memberikan Kuasa kepada: siapapun juga karena tidak tau alamatnya, karena telah meninggalkan Desa \pm 25 tahun lamanya;

2. Bahwa Almarhum dan Almarhumah yang bernama: Yusuh Ama Hamina dengan isterinya yang bernama: Nusiah, semasa hidupnya mempunyai hak milik atas sebidang tanah tegalan seluas \pm 71 are (tujuh puluh satu) are yaitu: tanah objek sengketa, yang didapat atau diperoleh dengan jalan membuka tanah baru (mpungga dana) mulai pada tahun 1935, dan selanjutnya dikerjakan atau digarap bersama-sama dengan isterinya maupun dengan ke-2 (dua) orang anak kandung yang bernama Hamina dan Jainab selama bertahun-tahun/puluhan tahun lamanya, kemudian objek sengketa setelah meninggal kakek para Penggugat objek sengketa diKuasai oleh ke-2 (dua) orang anak kandungnya tersebut yaitu orang tua Para Penggugat, tanah objek sengketa telah gadai kepada Usman Alias Maman (Ma Bin Mariama), kakek Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat yang bernama Hemo (A. Hemon), semasa hidupnya;

3. Bahwa pada tahun 1986, orang tua Para Penggugat yang bernama Hamina serta Jaenab, tanah tegalan seluas \pm 71 are (tujuh puluh satu) are, yang terletak di Sonco Konta telah digadaikan kepada: Usman alias Maman (Ma Bin Mariama), kakek para Tergugat, dan orang tua para Tergugat yang bernama Hemon (A Hemon) dengan status gadai, sebanyak uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat tidak diketahui, dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah (Yusuf Ama Hamina dan istri Nusiah), bahkan pernah ditunjuk sertifikat atas namanya sendiri, tanah objek sengketa oleh orang tua para Tergugat yang bernama Hemon (Ahemon), dengan demikian sertifikat tanah objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua para Tergugat tersebut, dengan cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima yaitu tanpa dasar hukum yang jelas sebab tanah objek sengketa berada dalam penguasaannya karena dalam status gadai;



5. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa seluas ± 71 are (tujuh puluh satu are) dengan status gadai sudah melebihi 7 (tujuh) Tahun lamanya semenjak penguasaan oleh Usman Alias Maman (Ma Bin Mariama), serta Hemon (Ahemon) dengan secara bersama-sama Para Tergugat, maka Para Penggugat sebagai ahli waris, selain menuntut tanah objek sengketa, Penggugat pula menuntut kerugian dari hasil tanah objek sengketa kepada Para Tergugat supaya Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian dari hasil tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris, mulai dihitung setelah berakhir 7 (tujuh) tahun, sampai tanah objek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat melalui Putusan Pengadilan Negeri Klas IB. Raba Bima yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan perhitungan hasil tanah objek sengketa setiap tahunnya $3X$ panen bawang merah = 3 (tiga) ton yang dihargakan per 100 kg = Rp700 X 3 (tiga) ton = 21.000.000; (dua puluh satu juta rupiah) wajib untuk di bayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

6. Pada hari minggu tanggal 27-07-2014 Jam ± 10 pagi, bahwa pihak Penggugat I (satu) yang bernama Aisah keberatan serta melarang kepada pihak Tergugat I (satu) yang bernama Farlin, bahwa Aisah datang menghadang melarang untuk masuk bekerja membajak tanah, di lahan perkebunan milik almarhum Ma Bin Mariama yang terletak di So Lewandede, pihak Penggugat yang bernama Aisah menyampaikan keberatan melarang menggunakan, memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam (bertani), lahan harus dikosongkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekovensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa menyatakan menurut hukum Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa dari segi-segi yuridis agrarrich data, tidak terbukti adanya surat-surat yang sah secara hukum, dan tidak terbukti, letak lahan maupun luas tanah dalam surat yang digugat oleh Para Penggugat dari ahli waris Yusuf Ama Hamina, secara Administrasi, yaitu telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 28) tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tersebut meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah;
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (sertifikat) ;

Bahwa Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak terbukti adanya gadai tanah dan tidak terbukti surat gadai secara administrasi maupun secara lisan;

Merupakan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta;

Bahwa Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum: Bahwa Para Penggugat menyatakan di tahun 1986, Orang tua Para Penggugat yang bernama: Hamina dan Jaenab, menggadaikan tanah seluas 71 are (tujuh puluh satu) are kepada Usman Alias Maman (Ma Bin Mariama) dengan status gadai dengan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Usman alias Maman (Ma Bin Mariama meninggal dunia pada tanggal 21-06-1980);

Para Penggugat merupakan perbuatan fitnah, secara hukum telah melakukan perbuatan dusta pemberian data tidak jelas dan tidak benar dari segi yuridis agrarrisch;

Bahwa Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat menuntut dengan adanya sertifikat hak milik, tanah perkebunan milik, tanah perkebunan milik Ma Bin Mariama, dengan cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima menyatakan tidak sah, serta sertifikat cacat hukum;

Bahwa dalam tuntutan itu tidak dibenarkan oleh hukum Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Para Penggugat menyatakan dalam sertifikat atas nama Hemon, dan tanah objek sengketa berada dalam status gadai, dalam tuntutan pemberian data yang tidak jelas dan tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan fitnah, dalam kehidupan sosial masyarakat, serta menimbulkan orang dirugikan;

6. Menyatakan menurut hukum tidak ada dasar hukum yang jelas dan benar para Penggugat menuntut kerugian dari basil tanah, secara tanggung

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng. Wajib untuk dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, kepada Para Penggugat. Bahwa menuntut kerugian tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum, karena menimbulkan orang yang dirugikan secara hukum. Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum, Bahwa pihak Penggugat yang bernama Aisah keberatan serta melarang hak-hak orang yang melakukan pekerjaan bercocok tanam (bertani), tanpa dasar hukum yang jelas dan benar, pihak Penggugat yang bernama Aisah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan orang merasa terganggu, serta merasa di rugikan dalam mencari nafkah;

8. Menghukum kepada: Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi., tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 21 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Desember 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara dalam gugatan ini nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut khususnya menolak dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan tepat, bila dilihat dan diteliti dari fakta hukum dengan kenyataan yang ada baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding serta mengenai dilapangan terletak di So Sonco Konta Desa Rato atas nama: Yusuf Ama Haminah Kohir Nomor 24 Persil 01 Klas III tercatat dalam Buku C Ipeda: 790 diklasir Tahun 1935 dan dibuktikan pula dengan alat-alat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah:

1. Bukti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. II Ipeda Raba Bima tanggal 20 Januari 1972 (Kepala Inspeksi VIII Denpasar) sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi petak belok So Sonco Konta dan fotokopi dari fotokopi, karena aslinya ada di Kantor Desa Rato, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keturunan Nomor Pen/210/11/2015, diberi tanda bukti P.3 sesuai dengan aslinya dan selanjutnya Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan sebagai alat baru untuk melengkapi alat bukti P.I ke V tersebut yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Rato tanggal 2 Desember 2016 Nomor Pem/15.5/596/XI/2016 yang dilampirkan sesuai dengan aslinya dengan keseluruhannya di wilayah So Sonco Konta yaitu 12,69 Ha, sedangkan milik/atas nama Yusuf Ama Haminah seluas 71 are, dengan batas-batas sama sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, kemudian dikuasai oleh orang tuanya maupun Farlin Dkk pada tahun 1986, karena bersifat gadai;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka melalui memorie kasasi khususnya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara, mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima dan mengabulkan memori kasasi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum/penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/ PN.Rbi, tanggal 1 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, "Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sangat tepat sekali dan benar maupun dalam gugatan dalam Rekonvensi adalah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 Desember 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi., adalah sangat tepat sekali penerapan hukum bukan menolak dan haruslah dinyatakan "Nihil" karena "objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa" seluas 71 are dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mulai tahun 1986 sampai sekarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adalah seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding "bukan ditolak" dan sebaliknya harus dikabulkannya sehingga dengan hormat: Memohon dengan sangat, agar Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, menerima dan mengabulkan "Memori Kasasi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya";

Tentang alat bukti T. 1 s/d T.9:

Bahwa dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, sangat tidak relevansinya dengan dalil- dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga dengan demikian semua alat-alat bukti diberi tanda T.1 s/d T.9 atas nama: Ma Bin Martama "Letak lahan di So Lewa Ndede yaitu Tanah Perkebunan seluas 61 are (enam satu are) dalam surat ketetapan pajak tanah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah adalah Ma Bin Mariama Desa Sumi Kecamatan Sape Kabupaten Bima) Nomor 13 Kawedanaan 5 nama wajib pajak atas nama: Ma Bin Mariama Nomor 906 Nomor dan Huruf Bagian Blok: 168 Golongan Kawedanaan: 5 Kias Desa III luas tanah 61 are, tanggal 30-12-1956 dan selanjutnya tanah perkebunan atas: Ma Bin Mariama tersebut, telah bersertifikat atas nama: Aisyah Usman dengan Hak Milik Nomor 657/1999 diberi tanda bukti T.7.

"Bahwa tanah perkebunan seluas tersebut di atas, Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sah miliknya 100% (seratus persen) Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, sejak tahun tanggal 30-12-1956 yang terletak di So Lewa Ndede sampai sekarang, mudian hal ini hanya perubahan nama Desa dan Kecamatan adalah: dulu Desa Sumi Kecamatan Sape dan sekarang mekar Desa menjadi Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima", dan selanjutnya mengenai So Sonco Konta beri nama sejak tahun 1935 sampai sekarang dan alat bukti "petunjuk" diberi tanda P.2 dan untuk memperkuat P.2 ini adalah: Surat Keterangan Desa Rato Kecamatan Lambu pada tanggal 02-12-2016 Nomor Pem.15/596/XI/2016, yang dilampirkan pada saat tingkat banding, sedangkan So Lewa Ndede sampai sekarang diberi nama sejak tahun/tanggal 30-12-1956;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adalah: "tidak termasuk objek sengketa yang disengketakan yang terletak di So Sonco Konta, maka dengan demikian dinyatakan menurut hukum demi hukum yang tepat dan

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar haruslah ditolak dan sertifikat pun atas nama: Aisyah Usman cacat hukum haruslah dikesampingkan pula;

Bahwa secara diam-diam mencuri mengalihkan nama-nama/orang - orang saja yang mempunyai tanah di samping tanah objek sengketa yaitu: sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat yang terletak di So Sonco Konta ke So Lewa Ndede supaya nama-nama orang dimasukkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 657/1999 atas nama: Aisyah Usman (sendiri), supaya terjadi kejadian tanah objek sengketa yang terletak di So Sonco Konta haknya dan telah bersertifikat;

❖ Untuk membuktikan perbedaannya objek sengketa berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa atas nama: Yusuf Ama Haminah yang terletak di So Sonco Konta Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Taba Ama Hawa sejak tahun 1935 sampai sekarang;

- Timur : Dulu Yusuf Pua Halimah sejak tahun 1935 dan sekarang Jalan Ekonomi Desa;

- Selatan : Baronga Ama Ismail sejak tahun 1935 sampai sekarang dan orangnya masih hidup, dan selanjutnya telah dibenarkan oleh para pihak adalah Para Penggugat dan Tergugat, sesuai pada halaman 33 dari 10 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi. dan alat bukti diberi tanda P.I sesuai dengan aslinya;

2. Bahwa sebagaimana dalam eksepsi/jawaban Para Tergugat yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi., sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik sendiri atas nama Ma Bin Mariama dengan luas 61 are yang terletak di So Lewa Ndede sejak tahun/tanggal 30-12-1956, sampai sekarang dan dibuktikan dengan alat bukti diberi T.I dan seterusnya yang dijadikan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat itu sendiri, " karena ingin dijadikan hak miliknya tanah milik atas nama: Yusuf Ama Haminah yang terletak di So Sonco Konta tersebut dengan dikuasai secara "gadai" pada tahun 1986 sampai sekarang, tetap dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah inilah: tanah objek sengketa yang dijadikan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi.;

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa So Lewa Ndede di sebelah Utara So Sonco Konta kemudian jauhnya tanah objek perkara yang terletak di Sonco Konta \pm 1 KM dengan So Lewa Ndede;

- Sehingga menilai dan mempertimbangkan menerapkan hukum pembuktian yang sangat tepat dan benar yaitu:

"Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I maupun dalam Rekonvensi ditolak atau dinyatakan (Nihil) dan selanjutnya dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, mohon agar yang terhormat: Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi, supaya dapat untuk menjatuhkan dengan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya";

Bahwa kesimpulan tanah objek sengketa yang disengketakan adalah: hak milik Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang berasal dari warisan atas nama : Yusuf Ama H Amin Ah (almarhum) pada tahun 1935, yang kakek Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang terletak di So Sonco Konta serta batas-batas pun sebagaimana dalam gugatannya dan diperkuat dengan alat bukti diberi tanda P.1 dan surat keterangan Desa Rato yang merupakan data petunjuk yang sangat riil kebenarannya, sehingga sampai sekarang ini tanah objek sengketa yang disengketakan masih tetap atas nama Yusuf Ama Haminah, maka dengan demikian adalah: patut dan wajar gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, haruslah dikabulkan seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Rbi. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 32/PDT/2017/PT.MTR, khususnya dalam pokok perkara sedangkan penerapan hukum menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yaitu sangat tepat dan benar maupun dalam gugatan Rekonvensi adalah dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rababima, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang tanpa didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat adalah gugatan tidak berdasar, sehingga harus ditolak;

Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tuanya, tetapi tidak ada bukti yang sah dan kuat mendukung dalil tersebut;

Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga tidak bisa dibenarkan oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AISAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **AISAH**, 2). **ARNANDI**, 3). **M. SALEH**, 4). **FATIMAH** dan 5). **HADIJAH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 hal. Put. Nomor 2521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28